



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

**PANDUAN PENGISIAN FORMULIR
PELAPORAN MINERAL EITI
INDONESIA
UNTUK LAPORAN TAHUN 2014**

PANDUAN INI BERISI:

- I. PENJELASAN FORMULIR DAN PROSEDUR PENGIRIMAN LAPORAN
- II. PROSEDUR PENGIRIMAN LAPORAN (TERMASUK TABEL NAMA FILE)

I. PENJELASAN FORMULIR

Formulir pelaporan ini terdiri dari 10 (sepuluh) halaman dan 7 (tujuh) bagian, yaitu:

Halaman 1:

A. Identitas dan informasi Perusahaan.

Bagian ini berisi identitas dan informasi perusahaan meliputi nama perusahaan, alamat, penanggung jawab teknis dan penanggungjawab yang dapat dihubungi untuk keperluan verifikasi data, identitas kontrak atau izin usaha pertambangan (KK/IUP), dan informasi pemilik saham perusahaan untuk diisi lengkap sesuai dengan data yang masih berlaku per 31 Desember 2013.

Halaman 2:

B. Bagian untuk direkonsiliasi.

Bagian ini berupa tabel informasi dari jumlah setoran perusahaan kepada negara yang akan direkonsiliasi dengan angka penerimaan di sisi instansi Pemerintah berdasarkan metode akuntansi CASH BASIS. Tabel ini diisi dengan angka baik dalam rupiah atau dolar US. Angka yang ditulis adalah dalam angka penuh, yaitu tidak disingkat dalam ribuan atau jutaan.

Contoh:

1.000.000 (benar)

1 juta (salah)

Terdiri dari 3 poin yaitu 1)Royalti/luran produksi yang dibedakan per jenis komoditas; 2)Pajak Penghasilan (PPh) Badan pasal 25 dan 29; 3)Dividen kepada pemerintah.

Rincian untuk poin-poin tersebut di atas, dituliskan pada **Bagian G** - Lampiran.

C. Bagian yang tidak direkonsiliasi.

Berisi tabel tentang jumlah setoran perusahaan kepada negara, dan hanya akan dilaporkan dari sisi perusahaan berdasarkan metode akuntansi CASH BASIS. Tabel ini diisi dengan angka baik dalam rupiah atau dollar US. Angka yang ditulis adalah dalam angka penuh, yaitu tidak disingkat dalam ribuan atau jutaan.

Contoh:

1.000.000 (benar)

1 juta (salah)

Terdiri dari 8 poin yaitu: 1) Iuran Tetap (Land Rent); 2) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); 3) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD); 4) Pembayaran Langsung ke Pemerintah Daerah; 5) Biaya Sosial (CSR); 6) Penyediaan Infrastruktur (jika ada); 7) Pembayaran Fee Transportasi (jika ada); 8) Penggunaan Kawasan Hutan – PNBP.

Catatan: Penggunaan Kawasan Hutan – PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2008.

Halaman 3:

D. Data produksi dan penjualan batubara

Berisi informasi produksi dan penjualan mineral dalam volume (ton), dan nilai penjualan dalam *currency* (Rupiah atau USD).

Halaman 4:

E. Lembar pernyataan

Berisi pernyataan menyetujui bahwa informasi yang telah diisi telah sesuai dengan ketentuan sesuai pernyataan tersebut. Pada bagian ini diisi tanggal, nama, dan jabatan pejabat penanggung jawab, untuk kemudian ditandatangani dan **sangat disarankan untuk dibubuhi cap perusahaan.**

Halaman 5:

F. Lembar Otorisasi untuk membuka data dan informasi pajak

Bagian ini **wajib** untuk diisi, yaitu untuk memberikan otorisasi kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk dapat memberikan informasi pajak yang diperlukan untuk tujuan laporan ini. Nama wajib pajak diisi sesuai dengan identitas pajak yang berlaku. Pada bagian nomor identitas pajak, NPWP diisi dengan semua nomor yang berlaku yang dimiliki oleh Wajib Pajak; Nomor Objek Pajak (NOP) diisi dengan semua yang dimiliki oleh Wajib Pajak. Lembar ini ditandatangani oleh salah seorang pengurus/direksi yang mewakili perusahaan yang namanya tercantum pada akta pendirian atau perubahan terakhir dan dibubuhi materai Rp 6000,- serta cap perusahaan (**wajib dilampirkan akta pendirian/perubahan yang terakhir sehubungan dengan perubahan pengurus/direksi**).

Halaman 6 sampai dengan 11

G. Lampiran

Bagian ini diisi dengan rincian atas angka yang dilaporkan pada Bagian B (Bagian untuk direkonsiliasi) dan Bagian C (Bagian yang tidak direkonsiliasi).

Nilai total dari setiap tabel pada lampiran ini sama dengan poin-poin pada Bagian B atau Bagian C. Misalnya: Total nilai pada tabel Lampiran Royalti sama dengan angka Royalti pada Bagian B1.

Jika jumlah baris pengisian pada tabel tidak mencukupi, diperkenankan untuk menambah baris sesuai yang diperlukan.

II. PROSEDUR PENGIRIMAN LAPORAN

Pengiriman formulir laporan dilakukan dengan **dua tahap** yaitu pengiriman file digital (*softcopy*) melalui email, dan pengiriman file fisik (*hardcopy*) melalui pos.

Untuk file digital (*softcopy*), Sekretariat menyediakan 2 format formulir pengisian yaitu dalam bentuk *word* atau *excel* untuk dapat **dipilih salah satu** jenis formulir pengisian yang akan diisi.

Dalam mempermudah administrasi file, maka file formulir pengisian harap diberi nama sesuai kode nama file. Kode nama file dapat dilihat pada daftar tabel di bawah.

Contoh :

KK_MN01_FREEPORT.xlsx (untuk dokumen excel)

Formulir *softcopy* yang telah diisi dengan lengkap dapat dikirimkan melalui alamat email: laporaneiti@eiti.ekon.go.id dan laporaneiti@gmail.com

Kami akan memberikan email balasan sebagai tanda bahwa file yang telah dikirim telah kami terima dengan baik.

Untuk file fisik (*hardcopy*), dokumen formulir pelaporan yang telah dilengkapi dimasukkan ke dalam amplop, kemudian ditulis Kode Nama File di pojok kiri atas pada amplop dan dikirim melalui pos ke alamat :

**Ketua Tim Pelaksana Transparansi Industri Ekstraktif
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Republik Indonesia**

d/a **Sekretariat EITI Indonesia**

Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Lantai 2.

Jl. Medan Merdeka Barat No. 7, Jakarta 10110.

Telepon: 021-34832642; Fax: 021- 34832658.



TABEL KODE NAMA FILE

I. KONTRAK KARYA MINERAL

NO	UNIT PRODUKSI	JENIS KOMODITAS	PROVINSI	KODE NAMA FILE
1.	Agincourt Resources	Emas	Sumatera Utara	KK_MN01_AGINCOURT
2.	Freeport Indonesia	Emas/Tembaga	Papua	KK_MN02_FREEPORT
3.	Meares Soputan Mining	Emas	Sulawesi Utara	KK_MN03_MEARES
4.	Newmont Nusa Tenggara	Emas	Nusa Tenggara Barat	KK_MN04_NEWMONT
5.	Nusa Halmahera Minerals	Emas	Maluku Utara	KK_MN05_NUSAHALMAHERA
6.	Vale Indonesia Tbk	Nikel	Sulawesi Tenggara	KK_MN06_VALEINDONESIA

II. IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) MINERAL

NO	UNIT PRODUKSI	JENIS KOMODITAS	PROVINSI	KODE NAMA FILE
1.	Aneka Tambang (Persero) Tbk.	Bauksit,Emas, Logam,Nikel	Kalimantan Barat	IUP_MN01_ANTAM
2.	Babel Inti Perkasa	Timah	Bangka Belitung	IUP_MN02_BABELINTI
3.	Belitung Industri Sejahtera	Timah	Bangka Belitung	IUP_MN03_BELITUNGINDUSTRI
4.	Bukit Timah	Timah	Bangka Belitung	IUP_MN04_BUKITTIMAH
5.	Gema Nusa Abadi Mineral	Bijih Besi	Kalimantan Barat	IUP_MN05_GEMANUSA
6.	Mitra Stania Prima	Timah	Bangka Belitung	IUP_MN06_MITRASTANIA
7.	Nusa Halmahera Minerals	Batuan	Maluku Utara	IUP_MN07_NUSAHALMAHERA
8.	Prima Timah Utama	Timah	Bangka Belitung	IUP_MN08_PRIMATIMAH
9.	Refined Bangka Tin	Timah	Bangka Belitung	IUP_MN09_REFINEDBANGKA
10.	Serumpun Sebalai	Timah	Bangka Belitung	IUP_MN10_SERUMPUNSEBALAI
11.	Timah (Persero) Tbk	Timah, Aspal	Bangka Belitung	IUP_MN11_TIMAH
12.	Tinindo Inter Nusa	Timah	Bangka Belitung	IUP_MN12_TININDO
13.	Venus Inti Perkasa	Timah	Bangka Belitung	IUP_MN13_VENUSINTI